



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.1.3

Format Biasa - Terbukti

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADIT PUTRA BIN SIPIN**;
2. Tempat lahir : Bengkulu Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Juli 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal : Gg Semain Ds Gunung Ayu Kec. kota Manna Kab. Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 20 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 52/Pid.B/2024/PN Njk., tanggal 06 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor Nomor 52/Pid.B/2024/PN Njk., tanggal 06 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADIT PUTRA Alias RADIT Bin SIPIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain*, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADIT PUTRA Alias RADIT Bin SIPIN**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Nopol AG 2791 VV Tahun 2001 Noka MH1KEV8111K118093 Nosin KEV8E1117843 atas nama Sumaji
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Nopol AG 2791 VV Tahun 2001 Noka MH1KEV8111K118093 Nosin KEV8E1117843 atas nama Sumaji;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

(*dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Sumaji*)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. REG. PERKARA PDM-361/Eoh.2/NGJK/04/2024, 02 Mei 2024, sebagai berikut :

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa ADIT PUTRA BIN SIPIN pada Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Area Persawahan termasuk Lingkungan Pelem di Kelurahan Warujayeng Kecamatan tanjunganom Kabupaten Nganjuk atau pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili *"mengambil barang sesuatu berupa (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra-x Warna hitam No. POL AG 2791 VV Tahun 2001 yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi SUMAJI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 Pukul 14.00 Wib ketika terdakwa ADIT PUTRA BIN SIPIN berhasil kabur dari kejaran warga masyarakat masuk ke area persawahan, terdakwa ADIT PUTRA BIN SIPIN melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra-x Warna hitam Tanpa No. pol milik saksi SUMAJI yang sedang diparkir di pinggir jalan Persawahan termasuk Lingkungan Pelem di Kelurahan Warujayeng Kecamatan tanjunganom Kabupaten Nganjuk tanpa ada orang yang menunggu, namun tidak di kunci stang dan kunci kontak masih menancap di lubang kuncinya, melihat hal tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUMAJI selaku pemiliknya dengan cara terdakwa mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra-x Warna hitam yang sedang diparkir tersebut, kemudian terdakwa menghidupkan mesinya dan dikendarai menuju kostanya. Ketika dalam perjalanan menuju ke kostanya terdakwa bertemu dengan Sdr LAMAN dipersimpangan lampu merah kertosono lalu keduanya bersama-sama pergi menuju ke kostanya terdakwa;
- Bahwa pada saat keduanya tiba di kostan, Sdr LAMAN bertanya kepada terdakwa tentang asal usul 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra-x Warna hitam Tanpa No. pol yang terdakwa bawa pulang tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyampaikan kepada Sdr LAMAN bahwa terdakwa telah mencuri sepeda motor tersebut di pinggir jalan tanah persawahan di sekitaran wilayah warujayeng, Sdr LAMAN yang mengetahui asal-usul kendaraan sepeda motor tersebut lalu menawarkan kepada terdakwa untuk menjualnya, oleh karena terdakwa sedang membutuhkan uang kemudian terdakwa bersama Sdr LAMAN pergi ke kabupaten Ngawi untuk menjual sepeda motor tersebut dan Sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa dan Sdr LAMAN bertemu dengan Sdr RAMELAN Als PARLAN di rumah Sdr RAMELAN Als PARLAN di Dusun Ngompak 2 RT.05 RW.03 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra-x Warna hitam milik saksi SUMAJI kemudian Sdr LAMAN menjual sepeda Motor tersebut kepada Sdr Ramelan Als Parlan sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) Selanjutnya uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut, Sdr LAMAN serahkan kepada terdakwa lalu terdakwa membagikan uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut, dimana terdakwa mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr LAMAN dapat bagian sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Atas perbuatan Terdakwa, Saksi SUMAJI selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra-x Warna hitam Nopol AG 2791 VV mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua ratus lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **SUMAJI** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangi yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra-x warna hitam, No. Pol. AG-2791-VV, No. Rangka MH1KEV8111K118093, No. Mesin KEV8E1117843;
 - Bahwa awalnya terjadi pencurian sepeda motor milik saksi pada Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 di persawahan Ling. Pelem, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk saksi lebih dulu datang ke lahan sawah untuk mencabuti rumput bersama dengan istri saksi yaitu Sdri. SITI FATIMAH dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio, kemudian sekira jam 14.00 Wib anak saksi yaitu Sdr. AHMAD BAKTIAR menyusul ke sawah untuk mengantarkan makanan dengan mengendarai sepeda motor Honda supra-x tersebut lalu ikut turun ke sawah membantu saksi, sedangkan sepeda motor Honda supra-x diparkir menghadap ke selatan, dengan posisi kunci masih tertinggal di sepeda motor, sehingga stang tidak dikunci, kemudian sekira jam 14.10 Wib istri saksi hendak pulang lebih dulu, namun saat di tempat parkir melihat sepeda motor Honda supra-x sudah tidak ada atau hilang;
 - Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban selaku pemilik membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra-x warna hitam, No. Pol. AG-2791-VV, No. Rangka MH1KEV8111K118093, No. Mesin KEV8E1117843;;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi yang hilang yaitu sepeda motor honda supra-x warna hitam, No. Pol. AG-2791-VV, No. Rangka MH1KEV8111K118093, No. Mesin KEV8E1117843;
 - Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor honda supra-x warna hitam, No. Pol. AG-2791-VV, No. Rangka MH1KEV8111K118093, No. Mesin KEV8E1117843 yaitu 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor honda supra-x warna hitam, No. Pol. AG-2791-VV, No. Rangka MH1KEV8111K118093, No. Mesin KEV8E1117843 dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor honda supra-x warna hitam, No. Pol. AG-2791-VV, No. Rangka MH1KEV8111K118093, No. Mesin KEV8E1117843, atas nama SUMAJI
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga Juta rupiah)
 - Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SITI AMINAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan saksi korban SUMAJI kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra-x warna hitam, No. Pol. AG-2791-VV, No. Rangka MH1KEV8111K118093, No. Mesin KEV8E1117843;
 - Bahwa awalnya terjadi pencurian sepeda motor milik saksi korban SUMAJI pada Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 di persawahan Ling. Pelem, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk saksi korban SUMAJI lebih dulu datang ke lahan sawah untuk mencabuti rumput bersama dengan istri saksi yaitu Sdr. SITI FATIMAH dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio, kemudian sekira jam 14.00 Wib anak saksi yaitu Sdr. AHMAD BAKTIAR menyusul ke sawah untuk mengantarkan makanan dengan mengendarai sepeda motor Honda supra-x tersebut lalu ikut turun ke sawah membantu saksi, sedangkan sepeda motor Honda supra-x diparkir menghadap ke selatan, dengan posisi kunci masih tertinggal di sepeda motor, sehingga stang tidak dikunci, kemudian sekira jam 14.10 Wib saksi hendak pulang lebih dulu, namun saat di tempat parkir melihat sepeda motor Honda supra-x sudah tidak ada atau hilang;
 - Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban selaku pemilik membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra-x warna hitam, No. Pol. AG-2791-VV, No. Rangka MH1KEV8111K118093, No. Mesin KEV8E1117843;;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi korban SUMAJI yang hilang yaitu sepeda motor honda supra-x warna hitam, No. Pol. AG-2791-VV, No. Rangka MH1KEV8111K118093, No. Mesin KEV8E1117843;
 - Bahwa bukti kepemilikan saksi korban SUMAJI terhadap sepeda motor honda supra-x warna hitam, No. Pol. AG-2791-VV, No. Rangka MH1KEV8111K118093, No. Mesin KEV8E1117843 yaitu 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor honda supra-x warna hitam, No. Pol. AG-2791-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VV, No. Rangka MH1KEV8111K118093, No. Mesin KEV8E1117843 dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor honda supra-x warna hitam, No. Pol. AG-2791-VV, No. Rangka MH1KEV8111K118093, No. Mesin KEV8E1117843, atas nama SUMAJI

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga Juta rupiah)
- Bawa saksi membenarkan barang-barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **LAMAN Alias DIKA Bin SUJIRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengenal Terdakwa saat bersama-sama menjalani hukuman di Rumah Tahanan Lapas Nganjuk akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bawa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra-x warna hitam, No. Pol. AG-2791-VV, No. Rangka MH1KEV8111K118093, No. Mesin KEV8E1117843 tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi korban SUMAJI;
- Bawa awalnya pada Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 Pukul 14.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra-x Warna hitam Tanpa No. pol milik saksi korban SUMAJI bertemu Saksi LAMAN Alias DIKA Bin SUJIRAN (dilakukan penuntutan terpisah) dipersimpangan lampu merah Kertosono lalu Terdakwa mengajak Saksi LAMAN Alias DIKA Bin SUJIRAN (dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama pergi menuju ke kost Terdakwa yang beralamat di Desa Plem kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
- Bawa Saksi LAMAN Alias DIKA Bin SUJIRAN (dilakukan penuntutan terpisah) bertanya kepada Terdakwa tentang asal usul perolehan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra-x Warna hitam Tanpa No. pol yang Terdakwa bawa pulang tersebut dan Terdakwa menerangkan telah mencuri sepeda motor tersebut di pinggir jalan tanah persawahan di sekitaran wilayah warujayeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi LAMAN Alias DIKA Bin SUJIRAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang mengetahui asal-usul kendaraan sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB tersebut lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualnya, oleh karena Terdakwa sedang membutuhkan uang kemudian Saksi LAMAN Alias DIKA Bin SUJIRAN (dilakukan penuntutan terpisah) bersama Terdakwa pergi ke kabupaten Ngawi untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Saksi LAMAN Alias DIKA Bin SUJIRAN (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan DPO RAMELAN Als PARLAN di rumah DPO RAMELAN Als PARLAN di Dusun Ngompak 2 RT.05 RW.03 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra-x Warna hitam milik saksi SUMAJI kemudian Saksi LAMAN Alias DIKA Bin SUJIRAN (dilakukan penuntutan terpisah) menjual sepeda Motor tersebut kepada DPO Ramelan Als Parlan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut Saksi LAMAN Alias DIKA Bin SUJIRAN (dilakukan penuntutan terpisah) serahkan kepada Terdakwa lalu saksi Terdakwa membagikan uang hasil penjualan Sepeda Motor kepada Saksi LAMAN Alias DIKA Bin SUJIRAN (dilakukan penuntutan terpisah) dimana Saksi LAMAN Alias DIKA Bin SUJIRAN (dilakukan penuntutan terpisah) mendapatkan bagian keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa maksud dan tujuan Saksi LAMAN Alias DIKA Bin SUJIRAN (dilakukan penuntutan terpisah) melakukan penadahan sepeda motor milik saksi korban untuk dijual dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda Motor Honda Supra-x Warna hitam Nopol AG 2791 VV;
- Bahwa Saksi LAMAN Alias DIKA Bin SUJIRAN (dilakukan penuntutan terpisah) telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Saksi LAMAN Alias DIKA Bin SUJIRAN (dilakukan penuntutan terpisah) telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda supra-x warna hitam, No. Pol. AG-2791-VV, No. Rangka MH1KEV8111K118093, No. Mesin KEV8E1117843 tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi korban SUMAJI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi LAMAN Alias DIKA Bin SUJIRAN (dilakukan penuntutan terpisah) membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa Saksi LAMAN Alias DIKA Bin SUJIRAN (dilakukan penuntutan terpisah) pernah dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 284/Pid.B/2022/PN. Njk melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bawa Terdakwa dihadapkan dipersidangan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra-x warna hitam, No. Pol. AG-2791-VV, No. Rangka MH1KEV8111K118093, No. Mesin KEV8E1117843 tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi korban SUMAJI;
- Bawa pada awalnya pada Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 Pukul 14.00 Wib terdakwa ADIT PUTRA BIN SIPIN melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra-x Warna hitam Tanpa No. pol milik saksi SUMAJI yang sedang diparkir di pinggir jalan Persawahan termasuk Lingkungan Pelem di Kelurahan Warujayeng Kecamatan tanjunganom Kabupaten Nganjuk namun tidak di kunci stang dan kunci kontak masih menancap di lubang kuncinya, melihat hal tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor tersebut tanpa seijin dan sengetahuan saksi SUMAJI;
- Bawa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Sumaji dengan cara terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor yang kuncinya tertancap dilubang kunci kemudian dikendarai menuju kostnya;
- Bawa saat dalam perjalanan menuju ke kostnya terdakwa bertemu dengan saksi LAMAN BIN SUJIRAN (Tuntutan terpisah) dipersimpangan lampu merah kertosono lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi LAMAN BIN SUJIRAN (Tuntutan terpisah) bahwa terdakwa telah mencuri sepeda motor tersebut di pinggir jalan tanah persawahan di sekitaran wilayah warujayeng, saksi LAMAN BIN SUJIRAN (Tuntutan terpisah) yang mengetahui asal-usul kendaraan sepeda motor tersebut lalu menawarkan kepada terdakwa untuk menjualnya, oleh karena terdakwa sedang membutuhkan uang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi LAMAN BIN SUJIRAN (Tuntutan terpisah) pergi ke kabupaten Ngawi untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa Sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa dan saksi LAMAN BIN SUJIRAN (Tuntutan terpisah) bertemu dengan Sdr RAMELAN Als PARLAN di rumah Sdr RAMELAN Als PARLAN di Dusun Ngompak 2 RT.05 RW.03 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra-x Warna hitam milik saksi SUMAJI kemudian Sdr LAMAN menjual sepeda Motor tersebut kepada Sdr Ramelan Als Parlan sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut Terdakwa membagikan dan mendapatkan bagian keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi LAMAN BIN SUJIRAN (Tuntutan terpisah) dapat bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban untuk dijual dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda Motor Honda Supra-x Warna hitam Nopol AG 2791 VV;
- Bahwa adanya kejadian tersebut, saya merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN. Njk melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Nopol AG 2791 VV
Tahun 2001 Noka MH1KEV8111K118093 Nosin KEV8E1117843 atas nama Sumaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Nopol AG 2791 VV Tahun 2001 Noka MH1KEV8111K118093 Nosin KEV8E1117843 atas nama Sumaji;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan telah mengambil sepeda Motor Honda Supra-x Warna hitam Nopol AG 2791 VV tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi korban SUMAJI;
3. Bahwa benar pada awalnya Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 Pukul 14.00 Wib terdakwa ADIT PUTRA BIN SIPIN melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra-x Warna hitam Tanpa No. pol milik saksi SUMAJI yang sedang diparkir di pinggir jalan Persawahan termasuk Lingkungan Pelem di Kelurahan Warujayeng Kecamatan tanjunganom Kabupaten Nganjuk namun tidak di kunci stang dan kunci kontak masih menancap di lubang kuncinya, melihat hal tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SUMAJI;
4. Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Sumaji dengan cara terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor yang kuncinya tertancap dilubang kunci kemudian dikendarai menuju kostnya bertemu dengan saksi LAMAN BIN SUJIRAN (Tuntutan terpisah) dipersimpangan lampu merah kertosono lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi LAMAN BIN SUJIRAN (Tuntutan terpisah) bahwa terdakwa telah mencuri sepeda motor tersebut di pinggir jalan tanah persawahan di sekitaran wilayah warujayeng, saksi LAMAN BIN SUJIRAN (Tuntutan terpisah) yang mengetahui asal-usul kendaraan sepeda motor tersebut lalu menawarkan kepada terdakwa untuk menjualnya, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang membutuhkan uang kemudian terdakwa bersama saksi LAMAN BIN SUJIRAN (Tuntutan terpisah) pergi ke kabupaten Ngawi untuk menjual sepeda motor tersebut;

5. Bahwa benar sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa dan saksi LAMAN BIN SUJIRAN (Tuntutan terpisah) bertemu dengan saksi LAMAN BIN SUJIRAN (Tuntutan terpisah) di rumah saksi LAMAN BIN SUJIRAN (Tuntutan terpisah) di Dusun Ngompak 2 RT.05 RW.03 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra-x Warna hitam milik saksi SUMAJI kemudian saksi LAMAN BIN SUJIRAN (Tuntutan terpisah) menjual sepeda Motor tersebut kepada Sdr Ramelan Als Parlan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa benar uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut Terdakwa membagikan dan mendapatkan bagian keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi LAMAN BIN SUJIRAN (Tuntutan terpisah) dapat bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
7. Bahwa benar ciri-ciri dari sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda Motor Honda Supra-x Warna hitam Nopol AG 2791 VV;
8. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban untuk dijual dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-harinya dan Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
9. Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
10. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
11. Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN. Njk melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;
12. Bahwa benar saksi LAMAN Bin SUJIRAN pernah dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 284/Pid.B/2022/PN. Njk melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur " Barang Siapa " ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata. Dalam pengertian secara meterial mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis ;

Bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (terdakwa) dimana orang lain disinilah si pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata benar terdakwa awalnya Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 Pukul 14.00 Wib terdakwa ADIT PUTRA BIN SIPIN melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra-x Warna hitam Tanpa No. pol milik saksi SUMAJI yang sedang diparkir di pinggir jalan Persawahan termasuk Lingkungan Pelem di Kelurahan Warujayeng Kecamatan tanjunganom Kabupaten Nganjuk namun tidak di kunci stang dan kunci kontak masih menancap di lubang kuncinya, melihat hal tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUMAJI dengan cara terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor yang kuncinya tertancap dilubang kunci kemudian dikendarai menuju kostnya bertemu dengan saksi LAMAN BIN SUJIRAN (Tuntutan terpisah) selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa bersama saksi LAMAN BIN SUJIRAN (Tuntutan terpisah) menjual sepeda motor tanpa ijin saksi korban Sumaji kepada saksi LAMAN BIN SUJIRAN (Tuntutan terpisah) di rumah saksi LAMAN BIN SUJIRAN (Tuntutan terpisah) di Dusun Ngompak 2 RT.05 RW.03 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut Terdakwa membagikan dan mendapatkan bagian keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi LAMAN BIN SUJIRAN (Tuntutan terpisah) dapat bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra-x Warna hitam Nopol AG 2791 VV milik saksi korban Sumaji tanpa ijin dari Pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” ;

Menimbang yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap fakta-fakta dimana terdakwa benar pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 Pukul 14.00 Wib terdakwa ADIT PUTRA BIN SIPIN melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra-x Warna hitam Tanpa No. pol milik saksi SUMAJI yang sedang diparkir di pinggir jalan Persawahan termasuk Lingkungan Pelem di Kelurahan Warujayeng Kecamatan tanjunganom Kabupaten Nganjuk namun tidak di kunci stang dan kunci kontak masih menancap di lubang kuncinya, melihat hal tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUMAJI dengan cara terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor yang kuncinya tertancap dilubang kunci kemudian Terdakwa membawa pergi yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban SUMAJI;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban SUMAJI untuk dijual dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-harinya dan Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah berbuat seolah-olah barang yang diambil itu adalah miliknya sendiri, padahal sudah diketahui oleh terdakwa dimana sepeda motor tersebut adalah bukan miliknya, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 362 Hukum Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Hukum Undang-undang Hukum Pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Nopol AG 2791 VV Tahun 2001 Noka MH1KEV8111K118093 Nosin KEV8E1117843 atas nama Sumaji
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Nopol AG 2791 VV Tahun 2001 Noka MH1KEV8111K118093 Nosin KEV8E1117843 atas nama Sumaji;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saksi korban SUMAJI maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban SUMAJI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Sumaji;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN. Njk melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Keadaan yang meringankan:

- bahwa Terdakwa berterus terang;
- bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Kitab undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADIT PUTRA BIN SIPIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Nopol AG 2791 VV Tahun 2001 Noka MH1KEV8111K118093 Nosin KEV8E1117843 atas nama Sumaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Nopol AG 2791 VV Tahun 2001 Noka MH1KEV8111K118093 Nosin KEV8E1117843 atas nama Sumaji;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

Dikembalikan kepada saksi korban SUMAJI;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, oleh kami Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Anggara Maihendra, N.P, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmanda, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. Mohammad Hasanuddin Hefni , S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Anggara Maihendra, N.P, S.H., M.H.